



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 032/Kep.400-BPKAD/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDAMPING PEMBUATAN SERTIFIKAT
TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 299 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi acuan atau landasan hukum untuk melakukan pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat dan tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lebak;
- b. pengamanan hukum terhadap tanah aset Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 dimaksud dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pembuatan Sertifikat Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pendamping Pembuatan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Mengingat


1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 6);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDAMPING PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pendamping Pembuatan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah mempersiapkan berkas dokumen Aset Tanah yang akan disertifikatkan dan mendampingi petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak dalam rangka pembuatan sertifikat tanah Aset Pemerintah Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 18 September 2019



Tembusan :

1. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK


Nomor : 032/Kep.400-BPKAD/2019
Tanggal : 18 September 2019
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pendamping
Pembuatan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah
Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENDAMPING PEMBUATAN
SERTIFIKAT TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2019

Pengarah : Bupati Lebak dan Wakil Bupati Lebak
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kab. Lebak
Ketua : Plt. Kepala BPKAD Kab. Lebak
Sekretaris : Sekretaris BPKAD Kab. Lebak
Anggota : 1. Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Lebak;
2. Kasubbid Penatausahaan dan Inventarisasi
BPKAD Kabupaten Lebak;
3. Kasubbid Pengamanan dan Pemanfaatan
BPKAD Kabupaten Lebak;
4. Kasubbid Pemindahtanganan dan
Penghapusan BPKAD Kabupaten Lebak;
5. 11 (sebelas) Orang Pegawai BPN Kab. Lebak;
6. 4 (empat) Orang Pelaksana BPKAD Kab.
Lebak);

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 032/Kep. 400 - BPKAD/2019

Tanggal : 18 September 2019

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pendamping
Pembuatan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah
Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PENDAMPING PEMBUATAN SERTIFIKAT
TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2019

1. Pengarah, bertugas :
 - a. Memantau kegiatan Tim Pendamping Pembuatan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019; dan
 - b. Memberikan arahan dan Petunjuk Umum kepada Tim tentang Kebijakan Pembuatan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019;
2. Penanggungjawab, bertugas :
 - a. Memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Tim Pendamping Pembuatan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019;
 - b. Memantau dan mengendalikan kegiatan Pendamping Pembuatan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019; dan
 - c. Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan Pembuatan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.
3. Ketua, bertugas :
 - a. Mengkoordinir kegiatan Tim Pendamping Pembuatan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019;
 - b. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja Tim Pendamping Pembuatan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- c. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pengarah melalui Penanggungjawab kegiatan.
- 4. Sekretaris, bertugas :
 - a. Melaksanakan administrasi dalam rangka persiapan rapat Tim Pembuatan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019; dan
 - b. Menyusun dan mendokumentasikan hasil rapat-rapat Tim sebagai bahan laporan Tim Pendamping Pembuatan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.
- 5. Anggota, bertugas :
 - a. Mengumpulkan bahan Pembuatan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019; dan
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan Pendamping Pembuatan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.

BURATI LEBAK,

 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	/